



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,



Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 59, Pasal 98 ayat (4), Pasal 102 sampai dengan Pasal 105, Pasal 109 ayat (3), Pasal 111 ayat (3), dan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Kabag Hukum	Kepala Babenda



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas yang membidangi pendapatan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Air adalah air yang terdapat di dalam dan berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat di bawah permukaan tanah.
9. Sumber Air adalah tempat wadah air baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan laut.
10. Air Tanah adalah semua Air yang terdapat dalam lapisan pengandung Air di bawah permukaan tanah, termasuk mata Air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
11. Jenis Sumber Air adalah jenis air tanah yang terdiri dari Air tanah dalam, Air Tanah dangkal dan mata Air.
12. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
13. Pengambilan Air adalah pengambilan dan/atau penggunaan Air oleh para pengambil Air untuk berbagai macam keperluan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
16. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dan dikalikan dengan harga dasar Air.
17. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air baku dikalikan faktor nilai Air.
18. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak air Tanah, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
25. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

31. Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan pajak.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan cara dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah:
- a. pengambilan Air Tanah; dan/atau
 - b. pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah pengusaha, perusahaan, orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah pengusaha, perusahaan, orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
A	f

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah (NPA).
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan atau fungsi Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air.
- (3) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah volume air yang diambil (V), dikalikan dengan HDA.
- (4) FNA besarnya ditentukan oleh komponen sumber daya alam dan/atau komponen kompensasi pemulihan, komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan. Setiap komponen mempunyai presentase masing-masing yang besarnya sebagai berikut:

Tabel a : Bobot Komponen FNA



No	Komponen	Bobot
1.	sumber daya alam	60% (enam puluh persen)
2.	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40% (empat puluh persen)

- (5) HDA dirumuskan sebagai berikut:

$$HDA = FNA \times HAB$$

- (6) FNA adalah suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan atau kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air serta volume pengambilannya.
- (7) Di dalam perhitungan FNA untuk pengguna Air yang tidak bersumber dari Air Tanah, hanya dipengaruhi oleh perkalian komponen kompensasi dan tidak dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam, sedangkan untuk pengguna Air yang bersumber dari Air Tanah, sangat dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam dan perkalian komponen kompensasi.
- (8) HAB ditentukan berdasarkan besaran nilai investasi yang kemudian dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi, yang kemudian akan menentukan nilai HAB:

$$HAB = \frac{\text{biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

- (9) Komponen sumber daya alam Air Tanah nilainya ditentukan oleh faktor jenis Air Tanah, lokasi sumber Air Tanah dan kualitas Air Tanah. Dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot yang dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel b : Bobot Komponen Sumber Daya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1



- (10) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

Tabel c : Bobot Komponen Kompensasi

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	> 2500
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1.	kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

Komponen peruntukan dan pengolahan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:

- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan,
- b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi,
- c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil meliputi:
1. losmen/pondok/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor,
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan; dan
 4. rumah sakit.
- (11) Perhitungan Volume air diperoleh dari hasil pendataan lapangan oleh petugas.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV



MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang diusahakan di wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan penetapan Bupati.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	



BAB V
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH
Pasal 10

Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Air Tanah meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan;
- c. penetapan;
- d. pembayaran;
- e. ketetapan administratif;
- f. penagihan Pajak;
- g. kedaluwarsa;
- h. pembukuan; dan
- i. pemeriksaan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha/perusahaan atau badan yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah wajib mendaftarkan kepada Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Wajib Pajak melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan kelengkapan persyaratan:
 1. fotocopi kartu tanda penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. fotocopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK) atau sejenisnya;
 3. fotocopi akta pendirian perusahaan, dan surat izin lain yang terkait dengan bidang Pajak Air Tanah yang dikelola sendiri dari instansi (badan) berwenang;
 4. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
 - c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
 - b. surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
 - c. NPWPD;
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD kepada pemilik/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

**Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 13**



- (1) Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan meteran Air Tanah.
- (2) Pendataan pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah pada meteran Air Tanah milik Wajib Pajak dilakukan setiap bulan.
- (3) Pendataan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda.
- (5) Hasil pendataan Pemanfaatan dan/atau Pengambilan Air Tanah berupa Volume air yang dimanfaatkan (M^3) sebagai dasar untuk menghitung Nilai Perolehan Air.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 14**

- (1) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk menetapkan Pajak yang Terutang atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD.
- (2) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Besarnya Pajak yang terutang untuk Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.



Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

**Bagian Keempat
Pembayaran
Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang untuk Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
- (3) SKPD yang tidak bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak Pajak yang Terutang, dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Bupati atau pejabat Bapenda yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila Pajak tidak dibayar.
- (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat Pajak yang Terutang.
- (6) Bentuk SSPD, tanda bukti pembayaran dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
Ketetapan Administratif
Pasal 17**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

- (7) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (8) Bentuk SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Penagihan Pajak
Pasal 18**



- (1) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. Pajak yang Terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa
Pasal 20**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	



- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kedelapan
Pembukuan
Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan
Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Kabag Hukum	Kepala Bagenda
	

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
A	f

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 25



- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Bapenda dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Pemeriksaan Pajak Air Tanah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Kepala Bapenda dapat membentuk tim pertimbangan keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Bagian Kedua Bandung Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggulikan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penentuan Nilai Besaran Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 November 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 537

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811009 200803 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

1. Penghitungan HAB

Misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan Air Baku digunakan sumur bor, dengan perincian harga eksploitasi sebagai berikut :

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Biaya pembuatan sumur bor : Rp. 5.000.000

Biaya operasional selama 5 tahun : Rp. 18.000.000

Jumlah Biaya Investasi : Rp. 23.000.000

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, volume pengambilan air sumur 10 m³/hari, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) = (5 x 365) hari x 10 m³ = 18.250 m³

Sehingga HAB = Rp.23.000.000/18.250 m³ = Rp.1.260/m³

2. Penghitungan NPA

Rumus Penghitungan :

NPA = (Volume Pengambilan Air) x HDA

HDA = HAB x FNA

a. Contoh penghitungan NPA untuk penggunaan air tanah kelompok 4.

Jumlah volume pemanfaatan/pengambilan air tanah 3.000 m³/bulan dengan kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan NPA sebagai berikut :

Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
Volume 0 - 50 m ³	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
Volume 50 - 500 m ³	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
Volume 501 - 1000 m ³	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
Volume 1001 - 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,1	13,7
Volume > 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,1	15,7

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
A	F

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50	10,8	1.260	13.608	680.400
	450	11,4	1.260	14.364	6.463.800
	500	12,3	1.260	15.498	7.749.000
	1500	13,7	1.260	17.262	25.893.000
	500	15,7	1.260	19.782	9.891.000
Jumlah NPA				80.514	50.677.200

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Air Tanah} &= 20\% \times \text{NPA} \\
 &= 20\% \times \text{Rp.50.677.200} \\
 &= \text{Rp.10.135.440}
 \end{aligned}$$

b. Contoh penghitungan NPA untuk penggunaan air tanah kelompok 1.

Jumlah volume pemanfaatan/pengambilan air tanah 3.000 m³/bulan dengan kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan NPA sebagai berikut :

Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
Volume 0 - 50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
Volume 50 - 500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
Volume 501 - 1000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
Volume 1001 - 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
Volume > 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	1.260	16.630	831.600
	450	15	1.260	18.900	8.505.000
	500	17,7	1.260	22.302	11.151.000
	1500	21,8	1.260	27.468	41.202.000
	500	27,8	1.260	35.028	17.514.000
Jumlah NPA				120.330	79.203.600

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Air Tanah} &= 20\% \times \text{NPA} \\
 &= 20\% \times \text{Rp.79.203.600} \\
 &= \text{Rp.15.840.720}
 \end{aligned}$$


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

	KOP DINAS	
		Kepada Yth. di.
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merek Usaha :		
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT :		
- Desa/Kampung :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat Izin Mendirikan Bangunan No Tgl		
- Surat Izin Tempat Usaha No Tgl		
- Surat Izin No Tgl		
4. Bidang Usaha		
- Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
1. Nama Pemilik		
2. Jabatan		
3. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)		
- Dusun/Jalan :		
- RT/RW/RK :		
- Desa/Kelurahan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten/Kota :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
4. Kewajiban Pajak		
- Pajak Air Tanah		
.....20.....		
Nama Jelas :		
Tanda Tangan :		


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

	KOP DINAS	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH Pajak Air Tanah	Tgl Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT USAHA		:	
F. DESA/KECAMATAN		:	
G. NO HP/TELEPON		:	
		Kuala Kurun,..... 20...	
		Petugas Pendata,	
		(.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)			
Kolom B,C,D,E,F dan G : Diisi sesuai dengan yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

BENTUK SKPD

	KOP DINAS	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Tahun :	Nomor :				
Kepala Badan Pendapatan Daerah Gunung Mas, dengan ini menetapkan bahwa :							
Nama Usaha :							
Pemilik :							
Alamat :							
Jenis Usaha :							
Jenis Sumber Air :							
Lokasi Sumber Air :							
Kualitas Air :							
Sumber Air Alternatif : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada							
dikenakan kewajiban untuk melaksanakan Pembayaran atas Pajak Air Tanah :							
No	KODE REKENING	URAIAN					NPA
		Pembayaran Pajak Air Tanah TA.					
		Volume	Volume Air (M ³)		FNA	HAB	
		0 - 50		X		X	Rp
		51 - 500		X		X	Rp
		501 - 1.000		X		X	Rp
		1.001 - 2.500		X		X	Rp
		> 2.500		X		X	Rp
NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)							Rp
JUMLAH KETETAPAN PAJAK AIR TANAH = NPA X 20 %							Rp
JUMLAH KETETAPAN DENGAN HURUF							
Kuala Kurun, ...,, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah, NIP.							
Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :,,				Yang Menyetor,			
.....						


BUPATI GUNUNG MAS,



ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

A. BENTUK SSPD

		KOP DINAS	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : Bulan :	No.
Nama : Alamat :				
Penyetoran Berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPKDB <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN <input type="checkbox"/> SKPDSKPKBT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SPPT SK Pembetulan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SK Keberatan				
No	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)	
Jumlah Setoran				
Dengan Huruf				
Ruang Untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor,	
*) Beri Tanda V Pada Kotak <input type="checkbox"/> Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.				


Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

B. BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN		
No. Bukti : / / /BAPENDA/20..		
Lembar : I/II/III/IV/V		
Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas		
Telah Terima Uang Sebesar : Rp		
Dengan Huruf :		
Dari Nama :		
Alamat :		
Sebagai :		
Ayat Penerimaan	Uang tersebut di atas diterima Kuala Kurun,,, 20.... Bendahara Penerima BAPENDA,	Kuala Kurun, 20....
	TTD	Penyeton,
	Nama	TTD
	NIP.	Nama

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
+	+

C. BENTUK STPD

	<p>KOP DINAS</p>		
<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</p>			
<p>Kepada Yth. Di -</p>			
<p>Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :</p>			
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah terhadap :</p> <p>Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :</p>			
<p>II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1.	Pokok pajak yang harus dibayar		Rp
2.	Telah dibayar tanggal	Rp	
3.	Pengurangan	Rp	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp
5.	Kurang dibayar (1-4)		Rp
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 101 Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah)	Rp	
	Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)		
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp
<p>Dengan Huruf :</p>			
<p>Kuala Kurun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.</p>			


BUPATI GUNUNG MAS,



ttd

JAYA SAMAYA MONONG


**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

A. BENTUK SKPDLB

	KOP DINAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR	
Kepada Yth. Di -	
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1.	Nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Rp
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 20 % x Rp (1) Rp
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2) Rp
4.	Pajak yang telah dibayar Rp
5.	Pajak yang lebih dibayar (4-3) Rp
6.	Sanksi administrasi berupa bunga Rp
	Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)
7.	Jumlah yang harus dikembalikan (5+6) Rp
Dengan Huruf :	
Kuala Kurun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.	
*) Coret yang tidak perlu	
Potong Disini	
Nama Wajib Pajak Air Tanah : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

B. BENTUK SKPDN

	KOP DINAS		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
Kepada Yth. Di -			
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap: Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Rp	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 20 % x Rp (1)		Rp
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
5.	Pajak nihil bayar (tidak terutang) (3-4)		Rp 0,-
6.	Jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan (5)		Rp 0,-
Dengan Huruf :			
Kuala Kurun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.			
*) Coret yang tidak perlu			
Potong Disini			
Nama Wajib Pajak Air Tanah :	:	Diterima tanggal :	:
Alamat :	:	Oleh :	:
Nomor SPTPD :	:		
Tanggal Penerbitan :	:		
		(.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	


BUPATI GUNUNG MAS,



ttd

JAYA SAMAYA MONONG


**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**



A. BENTUK SKPDKB

		KOP DINAS	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
Kepada Yth. Di -			
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Rp	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 20 % x Rp (1)		Rp
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp
6.	Sanksi administrasi berupa bunga		Rp
	Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)		
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :			
Kuala Kurun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.			
*) Coret yang tidak perlu			
Potong Disini			
Nama Wajib Pajak Air Tanah : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

B. BENTUK SKPDKBT

	KOP DINAS		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN			
Kepada Yth. Di -			
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :			
III. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Rp	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 20 % x Rp (1)		Rp
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
5.	Utang pajak tambahan		Rp
6.	Pajak yang kurang dibayar (3-4)+(5)		Rp
7.	Sanksi administrasi berupa bunga		Rp
	Bunga = bunga x 2 % x Rp (6)		
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)		Rp
Dengan Huruf :			
		Kuala Kurun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.	
*) Coret yang tidak perlu			
Potong Disini Nama Wajib Pajak Air Tanah : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

C. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD*) Tahun.....

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
di -
Kuala Kurun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak yang Terutang : Rp.....
Telah kami bayar**) :
Nomor Telepon :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Tahun.....tersebut :

Atas Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Uraian Pembetulan :
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

- a. foto copy KTP Wajib Pajak;
- b. foto copy NPWPD;
- c. surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- d. dokumen lainnya berupa.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.



Kuala Kurun,..... 20.....

TTD

Nama Subjek Pajak/Wajib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
(.....)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu;
- **) Bila telah dibayar.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

D. BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Lampiran :
Hal : Permohonan Keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB *)Tahun.....

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
di -
Kuala Kurun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak yang Terutang : Rp.....
Telah kami bayar**) :
Nomor Telepon :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB*) Tahun.....tersebut :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Tahun.....tersebut:

Atas Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Uraian Keberatan :
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

- e. foto copy KTP Wajib Pajak;
- f. foto copy NPWPD;
- g. surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- h. dokumen lainnya berupa.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kuala Kurun,..... 20.....



TTD

Nama Subjek Pajak/Wajib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu;

**) Bila telah dibayar.

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

E. BENTUK SURAT PAKSA

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat/Tempat Tinggal :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPD/SKPKDB/SKPKDBT/ SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding*)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
Jumlah			

(.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Badan Pendapatan Daerah, Bank atau Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada juru sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.



PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala BAPENDA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Kabag Hukum	Kepala Bapenda
	

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
atas permintaan Kepala BAPENDA yang memilih tempat kedudukan di
Kantor BAPENDA di, saya juru sita Pajak pada BAPENDA
bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara
bertempat tinggal di
berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini
tertanggal dan saya juru sita Pajak berdasarkan
kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung
Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam,
memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyeter di
BAPENDA, Bank atau Kantor Pos sebanyak
Rp (.....).

Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya
penagihan Pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar
dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang
berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
dijual dimuka umum, dijual langsung kepada pembeli dan hasil
penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga
dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, juru sita Pajak telah menyerahkan salinan Surat ini Kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat
tinggal/kedudukan orang yang menanggung Pajak. Penyerahan salinan
Surat Paksa dilakukan kepada bertempat
tinggal di disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa	Juru Sita Pajak,
..... Jabatan NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
Biaya harian juru sita Pajak : Rp
Biaya perjalanan : Rp
Jumlah : Rp

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG